

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Ibu-Ibu PKK RT.06 Kelurahan Abadijaya Depok

Iis Dewi Lestari^{1*}, Fibria Anggraini Puji Lestari², Halimatusha'diah³, Siwi Puji Astuti⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta

^{1,2,3,4} Jl. Raya Tengah No. 80 RT6, RW1, Gedong, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur

e-mail: iisdewilestari@gmail.com^{1}, fibria981@gmail.com², halimatushadiyah31@gmail.com³, siwiunindra2012@gmail.com⁴

* Penulis korespondensi

Diajukan: 05 Februari 2026
Direvisi: 11 Juni 2026

Diterima: 28 Juni 2026
Dipublikasikan: 30 Juni 2026

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak menjadi permasalahan besar bangsa ini, semakin hari semakin banyak dan bertambah kasus kekerasan seksual pada anak.. Korban banyak terjadi pada anak-anak karena anak tidak memiliki kekuasaan maupun kekuatan yang melebihi orang dewasa untuk melawan perilaku kekerasan seksual. Sehingga korban banyak dimanfaatkan oleh pelaku karena ketidakmampuannya dalam menangani kejadian tersebut. Peran Ibu menjadi sangat penting sebagai garda terdepan bagi anak untuk memfilter, menjaga dan mengawasi dari setiap interaksi yang dilakukan anak baik di dalam maupun diluar rumah. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu RT.06 dalam upaya melakukan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Metode yang dilaksanakan pada kegiatan ini tahap 1 perencanaan, tahap 2 implemenasi dan tahap 3 Tahap akhir atau evaluasi. Simpulan dari kegiatan PKM ini antara lain 1) peran ibu dalam memberikan pemahaman dan literasi tentang kekerasan seksual pada anak sangat penting, 2) Ibu harus menjadi teman bercerita dan terbuka bagi anak sehingga anak merasa nyaman untuk menceritakan tentang sebuah peristiwa tanpa penghakiman, 3) Ibu harus berupaya mengawasi anak dalam bergaul dan berinteraksi baik di dalam rumahm luar rumah, sekolah maupun lingkungan pertemanannya, 4) Penanaman nilai moral setiap hari untuk tervegah dari perilaku kekerasan seksual, 5) mengawasi dalam penggunaan gadget serta memberikan pendidikan seksual sejak dini.

Kata kunci: Sosialisasi, Kekerasan Seksual Anak, Ibu-ibu, Pencegahan

Abstract

Sexual violence against children has become a major problem in this nation. Day by day, the number of cases of child sexual violence continues to increase. Many victims are children because they do not have the power or strength to resist sexual violence committed by adults. Therefore, victims are often exploited by perpetrators due to their inability to handle such incidents. The role of mothers is very important as the front line in protecting children—filtering, safeguarding, and supervising every interaction children have both inside and outside the home. The purpose of this PKM activity is to provide socialization for the mothers in RT.06 as an effort to prevent sexual violence against children. The method implemented in this activity consisted of three stages: (1) planning, (2) implementation, and (3) the final stage or evaluation. The conclusions of this PKM activity include: 1) The role of mothers in providing understanding and literacy about child sexual violence is very important, 2) Mothers must become a friend and be open to their children so that children feel comfortable telling them about an incident without judgment, 3) Mothers must supervise children in socializing and interacting both at home and outside the home, at school, and within their friendship environment, 4) Instilling moral values daily is necessary to prevent sexual violence, 5) Mothers should supervise gadget use and provide early sexual education.

Keywords: Socialization, Child Sexual Violence, Mothers, Prevention

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini membawa keprihatinan dan kepedulian yang tinggi bagi masyarakat. Anak membutuhkan proses perkembangan dan sosialisasi yang positif untuk membentuk karakter. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentu menjadi ancaman dan gangguan yang sudah berbentuk kriminal. Kekerasan seksual pada anak membawa dampak hukum dan pengaruh perkembangan tumbuh kembang anak. Perlindungan pada anak menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh

masyarakat, tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga semata. Anak membutuhkan interaksi sosial yang sehat, dinamis dan terbebas dari kekerasan seksual.

Anak merupakan kelompok yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keamanan, dan tumbuh kembang secara optimal tanpa mengalami segala bentuk kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak mencakup setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau tindakan melawan hukum yang merampas hak dan kebebasan anak. Kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, memberikan dampak yang sangat serius, tidak hanya terhadap kondisi fisik, tetapi juga terhadap kesehatan mental, perkembangan emosional, dan kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Anak pada umumnya berada pada posisi yang rentan karena memiliki keterbatasan dalam memahami situasi berbahaya, kemampuan membela diri, serta keberanian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, terlebih ketika pelaku merupakan orang yang lebih dewasa atau memiliki hubungan dekat dengan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui edukasi, pendampingan, penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran mengenai perlindungan anak agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Upaya mencegah kekerasan seksual ini karena 70% kemungkinan anak yang mengalami kekerasan seksual akan menjadi pelaku di kemudian hari. Oleh karena itu, peran orang tua dan lingkungan sekitar menjadi sangat berharga untuk mencegah tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur (Octaviani & Nurwati, 2021). Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi baik di dalam rumah maupun di luar rumah karena terjadinya kontak fisik dan non fisik yang dapat dilakukan pelaku terhadap anak. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan dalam menjaga dan membimbing anak untuk tetap waspada terhadap perilaku kekerasan seksual tentunya dengan peran orang tua dan lingkungan terdekat (Simatupang, 2022). Data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022, korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun menduduki peringkat pertama (Supriatna, Yayat., Dewi, Sartika., Abas, 2024). Korban kekerasan seksual terjadi pada anak karena kurangnya pengetahuan anak akan kekerasan yang sedang diterimanya. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak mampu melawan karena tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan yang jelas tentang kekerasan yang dialaminya. Ketidakmampuan untuk bercerita kepada orang tua menjadi hal sebuah aib dan tabu bagi korban karena ketidakadilan serta perlindungan bagi korban (Utami et al., 2025).

Kekerasan seksual merupakan permasalahan khususnya anak-anak dibawah umur berarti secara global perempuan adalah sasaran atau target yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual (Sari et al., 2023). Jenis kekerasan seksual yang banyak terjadi melibatkan pelecehan, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman, hingga eksploitasi digital yang menargetkan perempuan dari berbagai latar belakang (Asqia, Nurul., Rahma, 2024). Jenis-jenis kekerasan seksual antara lain : Perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, Pemaksaan perkawinan, perbudakan dan penyiksaan seksual (Khumaeroh, 2023).

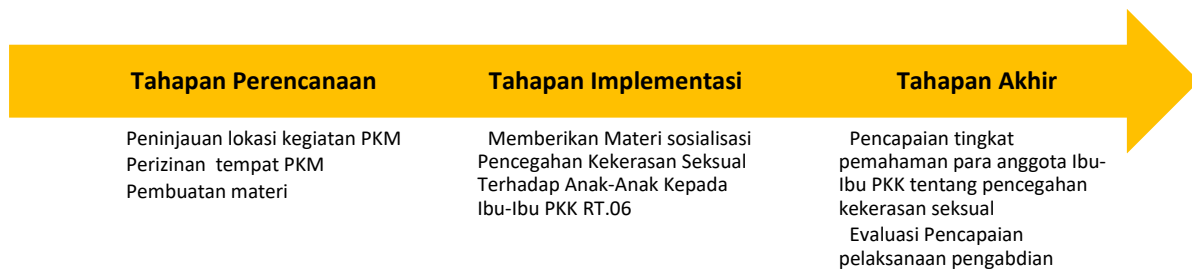
Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak yang kompleks dan dapat berlangsung hingga jangka panjang apabila tidak segera ditangani secara tepat. Selain berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik, korban juga berisiko mengalami gangguan psikologis yang memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan perilaku hingga memasuki usia dewasa. Anak yang menjadi korban sering kali mengalami kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang dewasa (*betrayal*), munculnya persepsi yang keliru mengenai seksualitas (*traumatic sexualization*), perasaan tidak berdaya dalam menghadapi situasi yang dialami (*powerlessness*), serta stigma negatif yang menyebabkan korban merasa malu, bersalah, dan menarik diri dari lingkungan sosial (*stigmatization*) (Asqia & Rahma, 2024). Oleh karena

itu, penanganan terhadap korban harus dilakukan secara komprehensif melalui pendampingan psikologis, layanan kesehatan, perlindungan hukum, serta dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar proses pemulihan dapat berlangsung secara optimal dan anak dapat kembali menjalani kehidupan serta perkembangan yang sehat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat diperlukan khususnya kepada Ibu yang menjadi madrasah dan garda terdepan seorang anak. Peran ibu menjadi sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan, pemahaman serta pencegahan terhadap perilaku kekerasan seksual.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan sosialisasi kegiatan dilaksanakan pada 27 Januari 2026 bertempat di salah satu rumah anggota Ibu-ibu PKK RT. Berikut tahapan kegiatan pelaksanaan PKM yang dilakukan kepada Ibu-Ibu PKK RT 06 terlampir pada gambar berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Sosialisasi PKM

Tahap Perencanaan dilakukan oleh Tim Dosen PKM dengan meninjau lokasi PKM. Setelah itu melakukan perizinan kepada RT setempat untuk melakukan kegiatan pelaksanaan PKM. Disisi lain tim dosen menyiapkan materi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Tahap Implementasi, pada kegiatan pelaksanaan PKM, dihadiri oleh beberapa Ibu-Ibu PKK RT.06 untuk diadakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan ini dilakukan dalam situasi yang hangat, kekeluargaan serta diterima dengan terbuka oleh Ibu-Ibu RT.06 karena sudah menjadi kebutuhan ibu-ibu untuk menambah wawasan dan pengetahuan cara pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi keprihatinan saat ini.

Tahapan Akhir, Ibu-ibu mendapatkan sosialisasi tentang pemahaman yang dapat dilakukan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual kepada anak. Ibu harus lebih dekat dengan anak baik di dalam maupun di luar rumah, Ibu harus mengetahui dan mengenal teman-teman sepermainannya, serta keterbukaan, kepedulian dan perhatian harus tetap ada setiap harinya antara Ibu dan anak. Hal ini akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang tinggi bagi anak untuk mencegah kekerasan seksual. Mengetahui batas dalam berperilaku dengan orang lain baik sejenis maupun lawan jenis, menghindari tayangan yang berbau kekerasan seksual. Serta menanamkan nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga menjadi pondasi untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap perencanaan dilakukan dengan mengunjungi pengurus PKK RT.06 yaitu Ibu Iyet dalam rangka melakukan observasi dan mengetahui kondisi yang terjadi di lingkungan ibu-ibu

RT.06. Observasi ini diterima dengan baik oleh pengurus PKK RT.06 dengan tangan terbuka membuka Tim Dosen untuk melakukan kegiatan PKM di wilayah setempat. Adapun tema tentang kekerasan seksual terhadap anak menjadi tema yang menarik bagi Ibu-Ibu RT.06 karena memiliki anak dibawah usia remaja, anak remaja untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi di beragam wilayah.



Gambar 2. Peninjauan Ibu-Ibu PKK RT.06



Gambar 3. Observasi dan perizinan ke Ibu Ketua PKK RT.06 tentang kegiatan PKM

Pada kegiatan observasi yang kami lakukan kepada pengurus RT.06 di kediaman ibu RT.06 diterima dengan tangan terbuka. Pengurus PKK RT.06 menyambut baik dengan kegiatan PKM yang akan dilaksanakan kepada Ibu-ibu RT.06. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa jumlah ibu-ibu PKK RT.06 berjumlah 35 orang. Ibu-ibu sebanyak 15 orang yang masih memiliki anak-anak usia 1-10 tahun, Ibu-ibu sebanyak 15 orang yang masih memiliki remaja usia 11-17 tahun. Sedangkan 10 ibu-ibu RT.06 merupakan lansia yang sudah memiliki cucu. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa selama ini di wilayah RT.06 tidak pernah terjadi

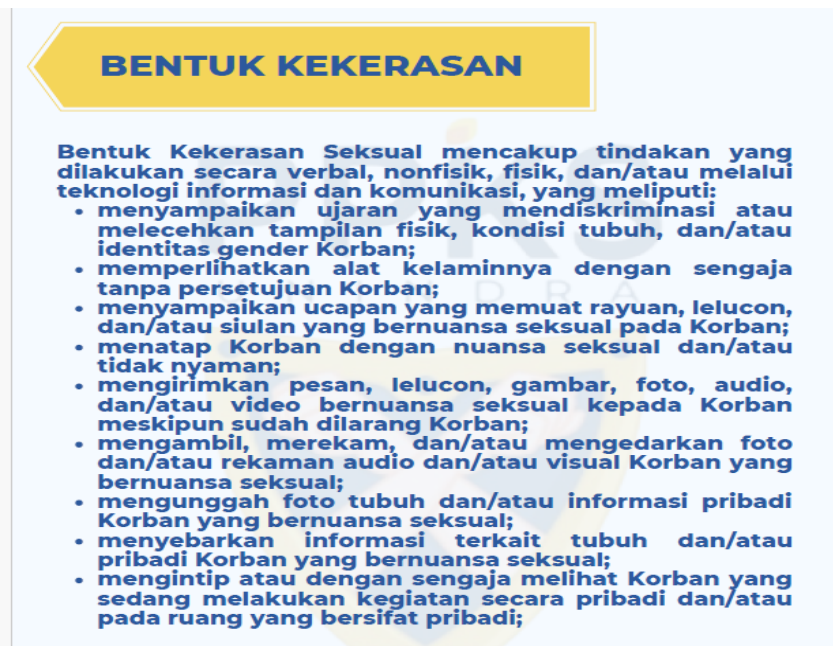
kekerasan seksual karena tidak pernah ada laporan dari warga tentang hal tersebut. Namun menjadi perhatian bagi Ibu-ibu yang memiliki anak dan remaja kekhawatiran dalam pergaulan di luar rumah yang semakin banyak kasus kekerasan seksual anak. Sehingga dengan kedatangan tim kami untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu RT.06 sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu RT.06 untuk dapat mengetahui upaya apa yang harus dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.



Gambar 4. Implementasi kegiatan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK RT.06 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Tahap implementasi kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan di salah satu rumah ibu-ibu RT.06 yang bersedia untuk dijadikan tempat sosialisasi. Adapun jumlah ibu-ibu RT .06 yang menghadiri kegiatan sosialisasi berjumlah 10 orang. Pada kegiatan sosialisasi ini tim dosen PKM melakukan sosialisasi dengan memaparkan tentang apa itu kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, bagaimana upaya untuk pencegahan kekerasan seksual. Sosialisasi dilakukan dengan suasana kekeluargaan serta berdiskusi bersama. Dari kegiatan sosialisasi ini diketahui bahwa ternyata ibu-ibu RT.06 pun pernah mengalami kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal. Hal ini karena minim nya pengetahuan tentang kekerasan seksual. Diskusi dilakukan dengan tanya jawab, antara lain tentang apa yang seharusnya ibu-ibu lakukan untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Adapun tim PKM menyampaikan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual berdasarkan hasil penelitian relevan dan sumber lainnya antara lain (Supriani, 2022): 1) Memberikan pendidikan seks sejak dini, 2) peran Ibu dan keluarga terdekat harus memberikan perlindungan dan rasa nyaman pada anak sehingga anak dapat terbuka pada orang tua, 3) Memberikan pemahaman tentang perilaku yang termasuk kekerasan seksual pada anak, 4) Menanamkan nilai moral pada anak, 5) Mengawasi interaksi dan pergaulan anak di dalam maupun di luar rumah.

Tahap kegiatan sosialisasi ini banyak diketahui bahwa ibu-ibu selama ini kurang peduli terhadap interaksi, pergaulan anak-anak nya baik di rumah maupun diluar rumah. Tentunya hal ini harus diwaspadai baik itu di dalam rumah, sekolah maupun lingkungan pergaulannya. Faktor terjadinya kekerasan seksual terjadi akibat faktor internal (biologis, kejiwaan, moral) dan faktor eksternal (media massa, faktor ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan faktor kondisi)(Sari et al., 2023).



Gambar 4. Menjelaskan bentuk kekerasan seksual

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi yaitu tentang apa itu pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan seksual serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Tentunya, materi ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu RT.06 yang memang masih rendah tentang pengetahuannya untuk memahami kekerasan seksual. Sosialisasi ini dapat menambah pemahaman ibu-ibu RT.06 lebih luas dan dapat diimplementasikan langsung untuk mencegah kekerasan seksual pada anak-anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu harus adanya komprehensif antara orang tua dan guru untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual diberikan ruang dan kenyamanan untuk dapat bercerita dan berbagi kepada orang tua atau guru untuk memberikan ruang tanpa penghakiman sehingga korban dilindungi dan mendapat perlakuan keadilan hukum (Sari et al., 2023).

Tabel 1. Perubahan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan sosialisasi kepada Ibu-Ibu RT.06 tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

Sebelum Kegiatan Sosialisasi PKM	Sesudah Kegiatan Sosialisasi PKM
Tingkat pengetahuan Ibu-Ibu RT.06 masih rendah tentang kekerasan seksual	Ibu-ibu RT.06 mengalami peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual
Upaya yang dilakukan Ibu-ibu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak masih sangat minim karena keterbatasan pengetahuan	Ibu-Ibu RT.06 mengetahui upaya untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak
Ibu-ibu kurang perhatian dan kurang peduli dengan kehidupan pribadi anak serta pergaulan di luar rumah	Ibu-ibu RT.06 akan lebih peduli terhadap interaksi dan pergaulan anak-anak serta lebih menanamkan nilai moral.
Ibu-ibu tidak mau mendengar cerita anak dalam pergaulan maupun lingkungannya sehari-hari karena anak merasa langsung dihakimi, bersalah terhadap perilakunya	Ibu-ibu RT.06 dapat memberikan ruang untuk mendengarkan cerita dan keluhan anak tentang kekerasan seksual tanpa langsung dihakimi namun mendapatkan perlindungan keadilan hukum

Berdasarkan kegiatan sosialisai pencegahan kekerasan seksual pada ibu-ibu untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, maka banyak hal yang dapat menjadi tambahan literasi bagi ibu-ibu untuk lebih waspada dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Selain itu, ibu harus menjadi teman terbaik bagi anaknya sehingga anak tidak merasa malu atau takut untuk bercerita terbuka tentang hal atau peristiwa yang dialaminya. Melalui kegiatan PKM ini tentunya mendapat banyak manfaat khususnya bagi ibu-ibu RT.06 menjadi lebih waspada dan mengetahui upaya yang harus dilakukan sebagai ibu untuk mencegah kekerasan seksual pada anak yang akhir-akhir ini menjadi masalah besar yang menakutkan karena kriminalitas yang tinggi khususnya pada korban anak-anak.

4. SIMPULAN

Kegiatan PKM dilakukan kepada Ibu-Ibu RT.06 RW.04 tentang sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Dari kegiatan PKM tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1) Pentingnya peran ibu dalam menjaga, memberikan pemahaman serta terbuka dengan ibu atau orang tua tentang hal-hal yang terjadi dalam keseharian anak. Hal ini agar pencegahan dapat segera diantisipasi dan segera dicari jalan keluar jika sudah masuk merujuk kepada kekerasan seksual. 2) Peran ibu dalam mengawasi gadget, lingkungan pertemanan , serta di dalam keluarga sendiri menjadi hal sangat penting karena kekerasan terjadi banyak dilakukan dari lingkungan terdekat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap menjadi hal penting agar anak lebih terbuka kepada ibu. 3) penanaman nilai moral serta memberi pengetahuan kepada anak tentang macam-macam kekerasan seksual sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan kekerasan seksual. 4) Pentingnya literasi tentang seksualitas kepada anak serta membuat anak bebas bercerita dan terbuka pada sosok ibu yang mampu melindungi dan membuat nyaman anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu RT 06. Ibu Hj. Sunayah dan Ibu Ketua PKK RT.06 Ibu Iyet yang sudah memberikan izin untuk kami dapat melakukan kegiatan PKM di lingkungan setempat. Terima kasih kepada ibu-ibu RT.06 yang sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasi kekerasan seksual kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asqia, Nurul., Rahma, M. (2024). Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1135–1145. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758>
- Khumaeroh, I. N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 0444(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). *Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak*. *Iii*(23), 56–60.
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja. 4(225), 48–59. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya. *Seminar Nasional HUKUM, Sosial Dan Ekonomi*, 1(1).
- Supriani, R. A. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Jjournal of Community Empowerment (JJCE)*, 3(1), 1–20.
- Supriatna, Yayat., Dewi, Sartika., Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349–358.

Utami, F. R., Irawan, B., & Maulana, M. R. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Analisis Relasi Pelaku-Korban dan Dampaknya Terhadap Anak sebagai Korban. *Jurnal Liligasi AMsir (JULIA)*, 1, 58–69.